



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 50/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014 DESA CEPOKOKUNING KECAMATAN BATANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa Berita Acara PPK Kecamatan Batang tanggal 5 Mei 2014 Nomor: 13/BA/PPK-11/V/2014 tentang Usulan Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Cepokokuning Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Saudara Suhadi digantikan oleh Saudara Duljono alamat RT 03 RW 01 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Pada Pilgub Jateng 2013 Menjadi Anggota PPS Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD TAHUN 2014 Se Kabupaten Batang;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014 tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tahun Anggaran 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014 tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tahun Anggaran 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 29/BA/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014 DESA CEPOKOKUNING KECAMATAN BATANG.

- KESATU : Mengangkat Saudara Duljono alamat RT 03 RW 01 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cepokokuning Kecamatan Batang menggantikan Saudara Suhadi.
- KEDUA : 1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Suhadi dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cepokokuning Kecamatan Batang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I Tahun 2014;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cepokokuning Kecamatan Batang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada Tanggal 6 Mei 2014

KETUA

Ttd

ADI PRANOTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Batang di Batang;
3. PPK yang bersangkutan;
4. Kapala Desa Cepokokuning Kecamatan Batang;
5. Anggota PPS yang bersangkutan;
6. Bendahara APBN KPU Kabupaten Batang;
7. Penghimpun Keputusan KPU Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono